

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

PENERBIT :

N. V. POESAKA ASELI

DJAKARTA, Dj Biduri 5 • BANDUNG • SURABAJA • AMSTERDAM

NORHALIM B. HJ. IBRAHIM.
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.

Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PUSTAKA ANTARA

399-A, Jln. Tuanku Abdul Rahman,
Kuala Lumpur. 02-01
Tel: 24622-23-24

Usang-usang diperbaru
Lapuk-lapuk dikadjangi

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

LUHAK NAN TIGA
LARAS NAN DUA

*NORHALIM B. HJ. IBRAHIM,
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.*



Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PENERBIT :
N. V. POESAKA ASELI

ISI BUKU

	Halaman
Mukaddimah.	7
I. Minangkabau Dengan Pemerintahannya	
A. Alam Minangkabau.	12
B. Penghulu.	14
C. Pembantu Penghulu.	26
D. Benarkah Penghulu ² itu Feodal.	30
II. Laras nan dua.	33
III. Rantau.	37
IV. Sekitar Hak Atas Hutan Dan Tanah.	41
A. Hutan Tinggi.	41
B. Hutan Rendah.	48
C. Pagang Gadai.	54
V. Sitambo Lama.	56
A. Adat sebagai Pimpinan.	56
I. Kota Empat.	58
II. Kata Empat.	59
III. Undang - undang.	59
B. Adat - Istiadat.	101

KATA SAMBUTAN

Atas undangan saudara untuk memberikan sedikit kata sambutan, saja dengan ini menjatakan kegembiraan saja atas usaha saudara dalam urusan karang mengarang mengenai masjarakat adat kita. Pada umumnja saja mengandjurkan sungguh-sungguh usaha-usaha jang serupa itu, supaja lambat laun pakaian nenek mojang kita itu dibentangkan sendiri ketengah tempat jang terang oleh bangsa kita, supaja kita dapat mengambil paedah dari padanja untuk hari jang sekarang dan hari jang akan datang.

Mengenai isinja karangan saudara itu saja tidak akan menjatakan salah benarnja, hanja saja berharap mudah-mudahan setiap orang jang berminat dilapangan urusan kemasjarakatan kita akan mengambil perbandingan seperlunja dengan sumber-sumber lain jang diketahuinja.

Bagi sekarang ini jang penting bagi saja ialah, bahwa bangsa kita dari kalangan tjerdik pandai ikut menjumbangkan usahanja untuk mendalami seluk-beluk kebudayaan nasional.

Saja mendoa mudah-mudahan karangan saudara ini mendapat kalangan pembatja jang luas.

Prof. Mr. Dr. Hazairin.

MUKADDIMAH

Alam Minangkabau mengambil tempat jang istimewa, istimewa dalam segala-galanja, malahan ia mendapat nama djulukan : *Pulau diatas daratan*. Sebabnja keistimewaan ini, adalah karena adatnya jang *tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan*.

Kata² „tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan” menjadi kata perhiasan pada pentjinta adat, dan sebaliknya menjadi kata tjemooh bagi mereka jang membentji adat. Akan tetapi sampai sekarang sungguhpun demikian, adat itu masih berdiri megah, sedangkan orang jang membentji adat itu, tidak mau dikatakan orang tidak beradat, ataupun orang tak bersuku, dan djika dalam kesempatan ber-lari-lah ia mentjari perlindungan kepada adat jang dibentjinja itu.

Sajang jang pentjinta adat itu kebanyakan tjinta karena sentimen, dan sebaliknya jang bentji itupun bentji hanja berdasarkan pada sentimen pula. Achirnja kedua belah pihak mendapat sifat masa bodoh kepada adat, karena jang mentjinta tidak mendapat penghargaan jang dikehendakinja, dan jang bentji tidak mau memeriksa apa sebab dia bentji ; akibatnja adat tidak mendapat perhatian lagi.

Pembahasan adat amat kurang dari orang jang tjinta adat, kebanyakan hanja tahu pada pepatah dan petitih, dan tidak mendalami usul dan pangkalnja. Itu sebab orang Minangkabau tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai kitab.

Peraturan²nja hanja tersimpan dalam kata² pepatah dan petitih jang mengambil tjontoh dan ibarat pada alam sekelilingnja. Pepatah dan petitih ini adalah kalimat jang baik rangkaian dan susunan kata²nja, pendek, lekas dimengerti (diambil kiasannja) dan tidak mudah dilupakan. Karena ketiadaan kitab, maka pepatah petitih itu turun-temurun hanja dari bibir kebibir sadja.

Tadi telah diterangkan, bahwa orang Minangkabau tidak berhuruf, tetapi setelah tiba agama Islam disini dengan membawa huruf Arab, maka oleh pentjinta² adat dikaranglah buku tambo, supaya peraturan² adat ini akan dapat dipusakakan kepada anak kemenakan dibelakang hari. Tambo² ini tidak sama isinja, karena kebanyakan isinja itu mentjeritakan keturunan nenek mojang jang bertjampur gaul dengan chajal, monografie negeri² dan sedikit undang² (hanja batang²nja sadja), sehingga buku tambo ini menjerupai suatu buku jang tjampur aduk isinja antara sedjarah, dongeng², monografie dan undang².

Sjarat undang² itu terserah kepada negeri² jang memakainja, menurut waktu dan ketika, serta bisa pula berubah-ubah menurut keperluan masa, asal pedoman adat tetap tidak berubah.

Seperti misal dikemukakan disini sebuah pepatah : *Lapuk² dikadjangi, usang² diperbaru*. Artinja : peliharalah supaya djangan lapuk, dan perbaikilah mana jang tidak dapat dipakai lagi, supaya dapat dipakai pula.

Lapuk artinja rusak, karena silih berganti hudjan dan panas menimpanja. Dika djangi artinja diberi atap. Atap djuga bisa lapuk, maka supaja barang pokok djangan lapuk, atap djuga sekali² mesti diganti.

Usang² diperbaru, bukan dibaharui. Dibaharui artinja di-bikin baru, diubah sama sekali, sedang diperbaru berarti diperbaiki sehingga sesuai dengan keadaan zaman dan masa.

Pulai nan berpangkat naik, membawa ruas dengan buku. Pulai adalah sematjam batang kaju, lain keadaan dahannja dari kaju lain, karena dahannja ber-tingkat² (berpangkat), tidak menjimpang dari pohon besar seperti keadaan pohon jang lain. Ia membawa ruas dengan buku. Ruas dengan buku ini dimisalkan dengan perkembangan manusia menurut generasi, lain tingkat²nja. Generasi lama berlainan keadaannja dan kemauannja dengan generasi baru. Pepatah ini disambung dengan : *manusia berpangkat turun, membawa adat dan pusaka.* Artinja, sungguhpun manusia itu kembang, perkembangan ini membawa keturunan dari ninik turun kemamak, dari mamak turun kekemenakan dengan membawa adat dan pusaka, jaitu : pedoman hidup jang dirantjang oleh adat : *Elok dipakai, buruk dibuang.*

Kalau kita artikan perkataan adat ini setjara juridis, maka ia akan berbunji : Akal muslihat, daja upaja jang ber-djalin² mendjadikan undang² dan peraturan, berwujud, supaja anggota masjarakat ramai dalam mendjalankan tudjuan dan tugas masing² djangan hendaknja rugi-merugikan, dan kalau terpaksa akan merugikan djuga, seperti kena-mengena, supaja kerugian jang timbul, terbatas pada jang se-ketjil²nja berdasarkan pada „take and give” menerima dan memberi.

Adat ini sudah lama berdiri dialam Minangkabau, lebih dulu dari datangnja agama Islam kemari. Sampai sekarang agama Islam tidak mengubah adat, malahan sedjalan, bahu membahu, baik moril atau kata²nja atau pemangku²nja, sampai terdjadi kata djulukan : *sjarak mengata, adat memakai.*

Berlain keadaannja dengan negeri² lain sekeliling Minangkabau, adat telah berganti sama sekali dengan peraturan Islam, kendatipun di Minangkabau terdapat ulama Islam jang besar² di Nusantara ini. Apakah gerangan sebabnja ?

Kalau kita analisis perkataan sjarak, maka kita akan dapat pengertian kira² begini :

Sjarak adalah peraturan jang datang dari Tuhan melalui Djibril, dan nabi (rasul) pada manusia jang berisi :

1. Chabar suka, artinja pahala dan tempat jang baik nanti di-achirat bagi siapa jang berbuat baik diatas dunia dengan keredaan Tuhan, tempatnja ialah di Sjorga djannah.
2. Chabar duka = azab dan tempat jang buruk diachirat nanti, kalau kita berbuat djahat didunia ini serta melanggar peraturan dan durhaka kepada Tuhan, tempatnja ialah dineraka djahan-nam.

3. Undang² = pedoman hidup, untuk mematuhi suruh (amar) dan menjauhi larangan.

Djibril jaitu suatu makhluk Allah jang sutji dalam arti sebenarnya dan nabi ialah manusia biasa jang maksum, artinja terpelihara dari pekerdjaan jang tidak diinginkan Tuhan. Dengan pengertian maksum ini, terhindarlah ia dari pada dusta, dan segala kata²nja adalah perkataan Tuhan, tjuma nabi itu hanja saluran sadja. *Kirman* chabar itu *wahju* namanja.

Maka sekarang kita analisis pula perkataan adat, maka kita akan dapat pula pengertian kira² begini.

Adat adalah suatu peraturan pula jang datang dari Tuhan pada manusia dengan perantaraan orang² jang tidak ditanggung maksum, dan tidak dengan perantaraan wahju, melainkan ilham, pikiran sehat, supaja dipikirkan bagaimana tjara²nja jang baik agar anggota masyarakat ramai berbuat baik sesama manusia atau makhluk lain (keadilan sosial), dan bagaimana menjauhi perbuatan jang kedji², supaja *damai dekat*, *tjabuh djauh*.

Didalam adat ini tidak terdapat pahala dan dosa diakhirat, hanja amar ma-ruf dan nahi mungkar² untuk hidup didunia sadja.

Karena ilham ini datangnja dari Tuhan, maka dalam *dasar*nja tentu serupa sadja apa jang dinamakan baik dan apa jang dinamakan buruk dalam sjarak dan adat, dengan perbedaan begini, namun sjarak tidak berubah-obah peraturannja, karena korän dan hadis selamanja betul, sedang adat ini boleh dimisalkan dengan idjmak dan kias.

Tadi dikatakan, bahasa Minangkabau istimewa dalam segala²nja ter-lebih² dalam pergaulan. Orang Minangkabau mempunyai sifat pandai sungguh membawakan diri.

Zaman beredar musim beralih, dari merdeka dzaman nenek mojang, oleh karena kekuatan sendjata musuh, meringkuk dalam pendjadjahan. Pengaruh luar datang, baik setjara ekonomi, moril, pembagian rezeki, sosial, dll, namun daerah Minangkabau berkat peraturan adatnya jang kokoh jang telah menjadi darah daging bagi penduduknja memelihara kita dari kerusakan² jang didatangkan itu. Tidak itu sadja, pendjadjah² itu memudji pula dan mengakui kebaikan adat Minangkabau, tetapi dalam memudji itu ditjarinja djalan hingga adat itu diperalatnja.

Satu misal politik petjah belah Belanda jang litjin :

Sewaktu Belanda datang ke Minangkabau, maka ditjarinjalah kaki-tangannja untuk melakukan kehendaknja dalam rupa *tuanku laras*. Sungguhpun ia tahu, bahasa Minangkabau ini diperintahi setjara adat, *kemenakan beradja kemamak*, *mamak beradja kepenghulu*, *penghulu beradja kemufakat*, *mufakat beradja kepada benar dan benar ini bersendi kepada patut dan mungkin*. Ada jang patut tetapi tidak mungkin dan ada pula jang mungkin tetapi tidak patut.

Tuanku laras dipilih oleh rakjat dengan suara jang terbanjak. Sungguhpun dalam teorinja baik, tetapi dalam prakteknja jang ter-

pilih ialah siapa jang kuat membajar uang suap, baik pada pemilih, baik pada pembesar jang ditugasi mengawasi pemilihan itu.

Ada kalanja terdjadi, tukang kuda Residen terpilih mendjadi tuanku laras. Tentu orang jang tidak patut diangkat mendjadi kepala, diangkat mendjadi kepala, membawa kegelisahan dalam hati rakjat. Petjah belah pertama sudah berlaku. Petua Bunda kandung : *Kalau si Budak mendjadi radja, terdjual adat dengan pusaka.*

Tuanku Laras jang telah menghamburkan uangnja beratus-ratus rupiah tentulah hendakkan uangnja kembali, maka terdjadilah *penghisapan* pada rakjat jang dilindungi oleh orang atasannja.

Malahan tuanku laras ingin pula berkuasa dalam adat merebut gelar pusaka orang lain jang sesuku dengan dia. Akan tetapi berkat susunan adat jang kuat, tuanku laras tadi dihapuskan dan diganti dengan pegawai² pangrehpradja jang tidak dibolehkan mempengeruhi adat.

Dalam zaman pendjadjahan Belanda jang berlaku lebih dari tiga setengah abad, Minangkabau djuga jang boleh dikatakan sedikit menanggung kesengsaraan pendjadjahan, misalnja :

- a. Hutan tanahnja tidak dikuasai oleh hak verponding.
- b. Landrente tidak berlaku.
- c. Rimba²nja tidak diexploiteer, sehingga pangairan terdjamin.
- d. Tindakan pemerintah selalu diambil dengan kata mufakat.
- e. Guru ordonansi tidak berlaku d.s.b.nja, sedang dalam masa pendjadjahan Djepang, dimana kemiskinan meradja lela dan memuntjak sehingga : bangkai memakan bangkai, Minangkabau Insja Allah terlepas dari bahaja romusja.
Apakah sebabnja itu ? Sebabnja ialah kemampuan untuk mempersuaikan diri amat tinggi.

Lembaga anak Minangkabau ialah merantau, dan peraturan adatnya menjerukan : *Tjupak sepandjang betung, adat sepandjang djalan.*

Tjupak, ialah takaran, betung ialah bambu. Pangkal betung adalah besar, ia diambil akan djadi sukatan, dan udjung betung adalah ketjil, diambil pula akan takaran lada katik (meritja). *Tjupak sepandjang betung* artinja tiap² pekerdjaan hendaklah menurut takaran. Pepatah ini disambung dengan *adat sepandjang djalan*. Artinja : kemana djuga kita pergi, sopan santun tegur sapa djangan diabaikan, supaja orang menaruh kasih sajang kepada kita. Masih terpakai sekarang dengan tidak disadari, djika kita bertemu dengan orang di djalan, maka ia disapa : *hendak kemana ?* Dan djika bertemu dengan orang jang tidak berdjalan : *Mengapa itu ?* Tetapi amat disayangkan, putra² Minangkabau lebih² kaum intelek, baik intelek Barat ataupun intelek Timur, tidak suka meluangkan sedikit waktu untuk mendalami adatnya. Malahan tidak mengatjuhkan, dan ada pula setengah mengatakan, adat ini reaksioner menghambat kemandjuaan, kuno d.s.b.nja.

Benarlah kata seorang pujangga : Orang Belanda memBaratkan kita, orang Mesir mengArabkan kita, dimana kita ?

Hanja sedikit intelek itu lupa memeriksa, peraturan adatkah jang salah atau orang jang memakainjakah jang tak tahu dengan adat dimana ia berada.

Dengan sengadja kami karangkan naskah ketjil ini akan menjelaskan sependjang pengetahuan kami jang hanja sangat terbatas pula, apakah itu adat, dan bagaimana sepak terdjangnja. Karangan ini adalah pandangan objektif, tidak bertjampur dongeng dan telah pula disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mudah²an dapat kita mengambil manfaat dari padanja. Dari pertjinta atau pembentji adat akan kami terima ketjaman² dengan tangan terbuka, untuk memperbaiki keterangan² mana jang salah untuk dipakai dimasa jang akan datang.

Kepada J.M. Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Mr. Dr. Hazairin jang mengandjurkan kepada kami supaya menerbitkan buku ini setjepat-tjepatnja, kami utjapkan banjak² terima kasih, karena andjuran beliau itu, apalagi djandji beliau akan memberikan sepatah kata sambutan, bagi kami adalah mendjadi satu tundjangan moril dan dorongan untuk melaksanakan terdjadinja buku ini selekas-lekasnja.

Hormat pengarang,

A.M. DATUK MARUHUN BATUAH

D.H. BAGINDO TANAMEH

III. RANTAU

Rantau adalah bahagian sungai antara dua buah kelok, sehingga telah mendjadi pepatah : *segar bergalah, hanjut serantau*.

Pun ada pula arti kata rantau jang lain, jaitu daerah takluk dari sebuah negeri, atau suatu tempat, dimana anak negeri asal itu mengumpulkan kekajaan untuk dibawa pulang *kepangkal tanah*. Sampai kini masih berarti pergi merantau itu, mentjari penghidupan ditempat lain diluar daerah tempat tumpah darah.

Orang Minangkabau pada umumnya perantau sehingga telah mendjadi pantun :

*Kerantau medang kehulu,
Berbuah berbunga belum,
Kerantau budjang dahulu
Dirumah berguna belum.*

Menurut riwayat jang lazim dipertjaja di Minangkabau, tatkala belum, berbelum-belum, belum bernegeri nan bagai kini, nenek mojang tinggal dahulunya dipuntjak gunung Merapi sekarang jang ketika itu masih merupakan sebuah pulau.

Dengan takdir Allah, *langit bersentak naik, air bersentak turun*, menurunnlah nenek mojang itu keranah-ranah jang ada sekarang lalu membuat kota dengan negeri.

Orang bertambah kembang djuga, bumi bertambah sempit djuga, nenek² mojang itu terus djuga berangsur-angsur mentjari tanah jang subur untuk didjadikan negeri pula.

Ada jang membuat negeri baru berdekatan dengan negeri jang dekat², ada pula jang membuat negeri jang djauh letaknja dari negeri asal, ditepi sungai jang besar atau ditepi laut.

Karena negeri² jang baru itu djauh letaknja dari negeri asal, perulangan tidak kerap dilakukan karena perhubungan sulit, maka dinegeri baru itu dibuatlah pemerintahan sendiri jang peraturannja menurut peraturan dinegeri asal. Negeri asal ini adalah apa jang dinamakan dengan jang *sekeliling gunung Merapi* jang *seperedaran gunung Pasaman*. Ia dinamakan djuga *pangkal tanah*, sedang negeri baru dinamakan : *rantau*.

Persatuan daerah pangkal tanah dan rantau itulah jang dinamakan *Minangkabau raja* (Alam Minangkabau).

Dirantau tjukup djuga negeri berpenghulu, berbalai bermesdjid berlebu bertepian, sedangkan suku adat dalam rantau itu sama sadja dengan suku adat dipangkal tanah. Begitupun gelar² penghulunya : kalau Dt Sinaro dipangkal tanah adalah gelar orang suku piliang, dirantaupun gelar Dt Sinaro itu gelar kepunjaan orang suku piliang djuga.

Negeri² dirantau adalah mempunjai autonomi jang sepe-nuh-pe-nuhnja. Dengan pangkal tanah hubungannja hanja terbatas pada Daulat Pagar Rujung serta hubungan urusan keluar.

Menurut riwayat :

Sebelum Minangkabau ini mendjadi keradjaan, negeri ini adalah baru kelarasan Koto-Piliang dan kelarasan Budi-Tjaniago diperintahi oleh Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang. Dimasa itu datanglah seorang radja dari sebelah laut dengan maksud akan mengambil negeri ini untuk diperintahinja. Kadua Datuk jang mendjadi kepala dalam kelarasan masing² (mereka seibu, tapi tidak sebapa) berselisih faham tentang mempertahankan negeri ini. Datuk Perpatih nan Sebatang mau mempertahankan negeri ini dengan kekuatan sendjata, tetapi jang seorang lagi dengan muslihat. Itulah jang tersebut dalam tambo : *Eggang datang dari laut, dilembak oleh Datuk nan berdua, bedil selaras dua dentamnja.*

Kesimpulan kadji, radja tadi diambil untuk djadi rang semenda, dikawinkan dengan saudara Datuk kedua itu. Radja itu diberi pula bersuku jaitu suku melaju, suku jang tertua, karena amat hina rasanja di Minangkabau, djika orang tidak bersuku.

Untuk mempertahankan negeri ini, supaja radja djangan dapat berkuasa, maka kepada radja (rang semenda baru tadi) diterangkan, bahwa negeri ini sebelum beliau datang telah berperintahan djuga. Orang disini hidup berkeluarga dan bersuku². Kepala suku berpangkat penghulu dan bergelar datuk dan ialah jang memegang lampuk pemerintahan. *Kuasanja sampai kepasir nan semiang, sampai ketjendawan nan sekaki, sampai kekaju nan sebatang, sampai kerumput nan sehelai, keatas sampai keembun djantan, kebawah sampai kepasir bulan.* Lagi pula adat orang disini mengatakan : *Elok kampung oleh rang semenda, hukum tinggal pada mamaknja.* Amat susah rasanja untuk mengubah tjorak pemerintahan, karena hidup bermamak telah mendjadi darah daging padanja. Baiklah dibiarkan sadja tjara pemerintahan lama itu, asal *bumi senang padi mendjadi.* Biarlah radja menerima bersih sadja dalam segala urusan. Karena segala kekuasaan ditanah darat terpegang oleh penghulu, maka untuk perbelandjaan radja diambilkanlah hasil² dari rantau jang berupa *hak datjing* = bea barang masuk dikuala.

pengeluaran = bea barang dikuala jang dikirim keluar negeri.

ubur-ubur = bea dari penangkapan ikan dilaut dan disungai.

gantung kemudi = sewa pelabuhan ; djika perahu berhenti dikuala, maka pada kemudi perahu tadi digantungkan suatu tanda, bahasa ia wadajib membajar sewa pelabuhan. Kartjis pasar tjara kini.

emas manah = belasting pentjarian.

lungkup bubungan = belasting rumah tangga.

wang kepala = 3 kupang sebuah dapur.

Karena rantau ini merupakan sumber jang menghasilkan bea² seperti jang tersebut diatas untuk Daulat Radja Pagar Rujung, maka rantau itu dinamakan rantau daulat.

Sekali setahun rantau itu didjalani oleh Daulat atau wakilnja sebagai kundjungan rutine tjara kini, sambil memungut bea² seperti jang tersebut diatas tadi itu. Dirantau beliau disambut oleh tepatan radja dalam tiap² negeri, jang beliau tanam, jaitu penghulu jang termulia dalam negeri itu, karena menurut adat : *Endah datang, endah menanti, radja datang radja menanti*. Tepatan radja itu diberbagai rantau berlainan pula panggilan pangkatnja. Disebelah rantau Kampar panggilannja *Bendahara*, dirantau Kuantan namanja *Orang Gedang*, di Batang Hari namanja *Tiang Pandjang*, dirantau Djudjukan jaitu batas Muaro Bungo Djambi namanja *Tan Tuah*.

Nama² rantau jang terkenal ialah :

1. *Rantau 12 koto* jaitu rantau dibatang Sangir.
- 1a. *Negeri Tjatri jang bertiga* = sambungan rantau 12 koto di Batang Sangir, sependjang Batang Hari, dan batang Siat sampai kebatas Djambi, jaitu keradjaan :
Siguntur (Sungai Dareh).
Sitiung.
Kota Besar.
2. *Rantau nan kurang esa 20*, dua puluh dengan Muaro = rantau Kuantan.
3. *Rantau Bandaharo nan 44, 40* Tapung dengan Kampar, 4 didalam Kampar, seorang dibawah Pintu Rajo = rantau Kampar, Kampar Kanan serta Kampar Kiri dan batang Tapung jang berbatas dengan Keradjaan Siak.
4. *Rantau Djudjukan*, Koto Ubi, Koto Hilalang, Tandjung Sirih, Batu Terbakar = rantau dari Jang Dipertuan Maharadja Bungso, Radja di Batang Pasimpai, (Lubuk Gedang) anak dari Daulat Pagar Rujung.
5. *Bandar Sepuluh* = Rantau dari radja² di Alam Surambi Sungai Pagu.
6. *Bajang nan Tudjuh*.
7. *Tiku Pariaman* = *Riak nan Berdabur*.
8. *Singkil Tapak Tuan*.
9. Adapun *Negeri Sembilan* ditanah Semenandjung dikatakan orang djuga rantau dari Minangkabau, karena disana pemerintahan negeri djuga seperti di Minangkabau, berpenghulu, bermanti, berdubalang djuga, sedang pusaka turun kepada kemenakan. Hanja nama suku disana bukan seperti nama suku di Minangkabau, tetapi menurut nama negeri² disini seperti suku Simalenggang, Mahat, Batu Naning, Mungkal, Batu Belang, dsb. jaitu nama² negeri sebelah Pajakumbuh. Menurut setengah kabar Dt. Perpatih nan Sebatang dimasa dahulu pergi merantau ke Negeri Sembilan dan mati disitu. Wallahu a'lam.

Adapun ditanah rantau, *tiang pandjang* itu adalah *tak ada radja* *keganti radja*; ia adalah wakil mutlak dari Jang Dipertuan Daulat Pagar Rujung. Radja² itu tidak boleh diganggu gugat. *Tegak dia tidak tersundak, melenggang dia tidak terpampas*, tidak dikenakan bea serta tjukai. Akan tetapi sebaliknya dia tidak boleh berlaku se-wenang-wenang, sebab kata adat: *Adil radja disembah, zalim disanggah*.

Tjorak pemerintahan ditanah rantau adalah seperti tjorak pemerintahan dikelarasan Koto Piliang ditanah Darat. Kalau ditanah Darat ada *berputjuk bulat berurat tunggang* (pangkat penghulu) maka dirantau namanja *bertiang pandjang bersendi padat*. Karena rantau itu berbatasan dengan negeri² jang tidak takluk kepada keradjaan Minangkabau, maka diantara penghulu² ada jang berpangkat *tjermin terus*; kerdjanja adalah untuk meneropong keadaan politik kehilir dan kemudik, serta akan melaporkannja kepada tiang pandjang, pandjang nan sepan djang pandjang, sampai ke Minangkabau.

Untuk perbelandjaan negeri serta perbelandjaan tiang pandjang dan penghulu² jang lain diambilkan dari hasil² jang dipungut dari ulajat djuga seperti ditanah Darat.

Tentang bea² ini diterangkan pandjang lebar dalam bab *Sekitar hak atas hutan tanah*.

- Halaman 34* : Dari baris 8 dari atas sampai baris 13 dari atas :
- Peristiwa kedatangan radja tadi dst. harus dibatja : Peristiwa kedatangan radja tadi serta selisih faham antara kedua pemimpin tadi dikiaskan didalam tambo : Enggang datang dari laut, ditembak Datuk nan berdua, bedil selaras dua dentamnja. Putusan penghulu boleh dibawa serantau hilir dan serantau mudik. Orang kota Piliang menganut adat, berdjendjang naik bertanggung turun. Putusan hukum boleh dibanding, tiap benar boleh diselusuh.
- Halaman 38* : Baris 22 dari atas :
- Perkataan berperintahan harus dibatja berpeperintahan.
- Halaman 46* : Baris 19 dari atas :
- Perkataan pengharapan hendaknja dibatja penghargaan.
- Halaman 62* : Nama gambar :
- Bukan tari piring Minangkabau, melainkan pentjak Minangkabau.